



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASRIADIN alias MBUDO bin DONO;
2. Tempat lahir : Wawondengi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Asriadin Alias Mbudo Bin Dono ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alfian Silondae, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Posbakum Adin Konawe Selatan, beralamat di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,41 gram;
 - 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) Buah Pirex kaca;
 - 1 (satu) Buah tisu putih;
 - 1 (satu) Buah Solatip Hitam;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Esse;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning No. SIM Card: 082121289382.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa dihubungi lewat wa oleh sdr. TOPAN (DPO) menanyakan adakah bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa jawab ada, selanjutnya Terdakwa menanyakan mau pesan yang berapa? Selanjutnya sdr. TOPAN menyampaikan mau pesan yang paket/harga 450.000. selanjutnya Terdakwa menyampaikan untuk mengirimkan uangnya terlebih dahulu sejumlah Rp. 450.000. selanjutnya setelah sdr. TOPAN mengirimkan uang sejumlah Rp. 450.000, Selanjutnya bahan (shabu) tersebut Terdakwa bungkus pakai lakban warna hitam dan Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok ESSE. Selanjutnya Terdakwa pergi menempel/atau menyimpan bahan (shabu) tersebut dipinggir jalan perbatasan Desa Moramo dan Desa Tambosupa tepatnya dibawah tembok batas desa tersebut. Selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi sdr. TOPAN dan menyampaikan bahwa bahan (shabu) tersebut Terdakwa tempel/simpan di tempat tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi IWAN BUDI PRASETYA dan Saksi RUDIANTO (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara system tempel atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy, setelah berhasil memperoleh barang bukti Narkoba jenis shabu dari hasil under cover buy sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, selanjutnya setelah kedua saksi mengetahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang melakukan transaksi dengan cara system tempel sekaligus pemilik Narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya lalu dari hasil penangkapan dan penggeledahan diperoleh lagi peralatan untuk mengkomsumsi shabu yakni:

- 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) Buah Pirex kaca;
 - 1 (satu) Buah tisu putih;
 - 1 (satu) Buah Solatip Hitam;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Esse;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning No. SIM Card: 082121289382.
- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima dan menempelkan paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ARDIN, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan diberikan narkotika jenis shabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 01 Februari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborataris Kriminalistik POLDA SULAWESI SELATAN No. Lab : 0526/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi IWAN BUDI PRASETYA dan Saksi RUDIANTO (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan cara system

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy, setelah berhasil memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu dari hasil under cover buy sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, selanjutnya setelah kedua saksi mengetahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang melakukan transaksi dengan cara system tempel sekaligus pemilik Narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya lalu dari hasil penangkapan dan penggeledahan diperoleh lagi peralatan untuk mengkomsumsi shabu yakni:

- 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) Buah Pirex kaca;
 - 1 (satu) Buah tisu putih;
 - 1 (satu) Buah Solatip Hitam;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Esse;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning No. SIM Card: 082121289382.
- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 01 Februari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborataris Kriminalistik POLDA SULAWESI SELATAN No. Lab : 0526/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARDIN untuk mengambil bahan shabu di kota Kendari dengan system tempel. setelah Terdakwa mengambil bahan (shabu) tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, setelah itu Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara membuat sebuah bong yang dibuat Terdakwa dengan cara melubangi botol Aqua sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah pipet yang telah disambung dengan kaca pirek/ tetes telinga dan memasukan 1 (satu) buah pipet lagi ke dalam lubang yang lain, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas lalu uap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya hingga habis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I sudah sekira 4 (empat) bulan dengan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 01 Februari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborataris Kriminalistik POLDA SULAWESI SELATAN No. Lab : 0526/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSADDAD MUDJAHID selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rudianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara *undercover* buy, setelah berhasil memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu dari hasil *undercover* buy sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya setelah kami mengetahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang melakukan transaksi dengan cara sistem tempel sekaligus pemilik Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO dirumahnya dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan diperoleh lagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh ayahnya;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Saksi sempat melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa berupa paket sabu yang dipakai oleh Terdakwa. Jadi ketika membeli paket sabu, Terdakwa kemudian mengurangi isi paket sebelum dijualnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari napi di Lapas yang bernama Ardin;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan sistem tempel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia sudah memesan narkotika jenis sabu selama beberapa kali ke Saudara Ardin dimana biasanya ia mengampil sabu tersebut di pasar baru, Kendari dengan menggunakan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa biasanya memesan sabu sebanyak 2 hingga 3 gram ke Saudara Ardin;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut per paketnya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu setelah mentransfer uang ke Saudara Ardin;
- Bahwa Shabu yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi sudah mengetahui lokasi rumah Terdakwa. Saat melakukan under cover buy, Saksi mengetahui bahwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual narkoba jenis sabu adalah yang bernama MBUDO, MBUDO yang dimaksud adalah nama lain dari Terdakwa ASRIADIN;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap yaitu 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Buah Pirex kaca, 1 (satu) Buah tisu putih, 1 (satu) Buah Solatip Hitam, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) Bungkus rokok Esse, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan dari kantong Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa ia telah lama mengkonsumsi sabu namun baru 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan assessment medis kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil dari assessment itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Dono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang merupakan Anak Saksi menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa membantu Saksi menanam padi di sawah;
- Bahwa Terdakwa bersaudara sebanyak 2 (dua) orang, dimana Terdakwa adalah bungsu dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar ada barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di kantong Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang masuk ke dalam kamar Terdakwa karena kamar Terdakwa memiliki kunci dan terkadang ia mengunci kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada teman Terdakwa yang sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa barang yang ada dalam kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SULAWESI SELATAN No. Lab : 0526/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSADDAD MUDJAHID selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ASRIADIN Alias MBUDO Bin DONO positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Assesment Medis dari BNN Kota Kendari nomor B/02/II/KA/PB.01/2023/BNNK yang dibuat oleh dr. SUNARNI dan Muh. Masykur, S.Psi, M.Psi dengan kesimpulan:
 - Diagnosis: F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi lainnya dengan pola pemakaian sabu;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena pekerjaan (klien menggunakan sabu supaya kuat dan semangat dalam bekerja sebagai buruh pikul kayu)
 - Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya:

Saran:

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat yang teratur dengan frekuensi pakai hampir tiap hari, dan mengalami konsekuensi negative (konsentrasi terganggu, sering melamun, gangguan tidur, dan ketergantungan zat), sehingga dapat disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara ditempel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Ardin di Lapas;
- Bahwa uang pembelian sabu tidak ditransfer langsung ke rekening Saudara Ardin tetapi ke rekening orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara Ardin sudah 3 kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah masing-masing transaksi, yakni yang pertama sejumlah 1 gram lebih dengan jumlah transferan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua dan ketiga sejumlah 1 gram dengan jumlah transferan masing-masing Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli sabu sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan untuk memakai sabu dari paket yang Terdakwa kurangi sabunya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,41 gram;
- 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) Buah Pirex kaca;
- 1 (satu) Buah tisu putih;
- 1 (satu) Buah Selotip Hitam;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 1 (satu) Bungkus rokok Esse;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning No. SIM Card: 082121289382;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, telah ditunjukkan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi, dan Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara sistem tempel;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy*, setelah berhasil memperoleh barang bukti Narkoba jenis sabu dari hasil *undercover buy* sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya setelah kami mengetahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang melakukan transaksi dengan cara sistem tempel sekaligus pemilik Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan diperoleh lagi 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu serta peralatan untuk mengkomsumsi sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh ayahnya;
- Bahwa pada saat Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi sempat melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa berupa paket sabu yang dipakai oleh Terdakwa. Jadi ketika membeli paket sabu, Terdakwa kemudian mengurangi isi paket sebelum dijualnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari napi di Lapas yang bernama Ardin;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan sistem tempel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia sudah memesan narkoba jenis sabu selama beberapa kali ke Saudara Ardin dimana biasanya ia mengambil sabu tersebut di pasar baru, Kendari dengan menggunakan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa biasanya memesan sabu sebanyak 2 hingga 3 gram ke Saudara Ardin;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut per paketnya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu setelah mentransfer uang ke Saudara Ardin;
- Bahwa Sabu yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi sudah mengetahui lokasi rumah Terdakwa. Saat melakukan under cover buy, Saksi mengetahui bahwa penjual narkoba jenis sabu adalah yang bernama Mbudo, Mbudo yang dimaksud adalah nama lain dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap yaitu 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, 1 (satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Buah Pirex kaca, 1 (satu) Buah tisu putih, 1 (satu) Buah Selotip Hitam, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) Bungkus rokok Esse, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan dari kantong Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa telah dilakukan assestment medis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti yang ada hubungannya dengan jual beli Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan dakwaan alternatif, subsideritas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kumulatif, serta fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama ASRIADIN alias MBUDO bin DONO, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, “*Penyalah Guna*” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan “*menyalahgunakan*” adalah bentuk kata kerja dari penyalahguna itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel;

Menimbang, bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy, setelah berhasil memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu dari hasil under cover buy sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya setelah pihak Kepolisian mengetahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang melakukan transaksi dengan cara sistem tempel sekaligus pemilik Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. dan dari hasil penangkapan dan pengeledahan diperoleh lagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari napi di Lapas yang bernama Ardin dan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan sistem tempel;

Menimbang, bahwa Sabu yang disita dari kantong Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Buah Pirex kaca, 1 (satu) Buah tisu putih, 1 (satu) Buah Selotip Hitam, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) Bungkus rokok Esse, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborataris Kriminalistik POLDA SULAWESI SELATAN No. Lab : 0526/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 01 Februari 2023, urin Terdakwa positif mengandung METHAMPHETAMINE (METH), terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis nomor B/02/III/KA/PB.01/2023/BNNK yang dibuat oleh dr. SUNARNI dan Muh. Masykur, S.Psi, M.Psi., Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia lainnya dengan pola pemakaian sabu. Dengan saran menjalani rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu karena terbawa arus pergaulan dan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja. Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (pemain organ tunggal) dan tidak ada keterkaitan dengan unsur akademis, medis maupun farmasi seperti profesi peneliti, dokter dan apoteker. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,41 gram;
- 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) Buah Pirex kaca;
- 1 (satu) Buah tisu putih;
- 1 (satu) Buah Selotip Hitam;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 1 (satu) Bungkus rokok Esse;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning No. SIM Card: 082121289382;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIADIN alias MBUDO bin DONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu.) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,41 gram;
 - 1 (Satu) Buah Bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) Buah Pirex kaca;
 - 1 (satu) Buah tisu putih;
 - 1 (satu) Buah Selotip Hitam;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Esse;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk POCO M3 warna Kuning No. SIM Card: 082121289382;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Asniwun Nopa, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)